




أصل الفقه

USHUL

FIQH



Penulis:
Fitriyah, M.Pd.
Elly Purwanti, M.Pd.
Dr. Laila Nursafitri, M.Pd.

أصل الفقه

USHUL
FIQH

Penulis:

Fitriyah, M.Pd.

Elly Purwanti, M.Pd.

Dr. Laila Nursafitri, M.Pd.



USHUL FIQH

Penulis:

Fitriyah, Elly Purwanti, Laila Nursafitri

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-459-377-8

Cetakan Pertama:

Maret, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telpon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan waktu sehingga buku ajar ini dapat terselesaikan dengan baik. Tulisan ini merupakan edisi awal yang akan selalu dikembangkan dan direvisi, dan disempurnakan agar mencapai tingkat kedalaman dan keluasan yang memadai sebagai sumber belajar. Tujuan utama buku ajar ini ditulis sebagai referensi atau sumber belajar bagi para mahasiswa Jurusan Tarbiyah yang menempuh mata kuliah Ushul Fiqh.

Buku ajar ini terdiri dari lima bab, meliputi: Bab I, membahas mengenai metodologi perumusan hukum Islam; Bab II, membahas tentang ijtihad; Bab III, membahas mengenai *ijma'*; Bab IV, mengkaji tentang *qiyas*; dan Bab V, mengkaji tentang *istihsan*. Setiap bab diawali dengan perumusan capaian pembelajaran sebagai kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh pengguna/mahasiswa setelah mendalami materi pada setiap bab secara keseluruhan. Latihan atau tugas disajikan pada bagian akhir setelah uraian materi.

Uraian-uraian pada setiap bab dalam buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, koreksi, dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk pengembangan dan penyempurnaannya. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada validator dan semua pihak yang bersedia terlibat dalam pengembangan buku ajar ini. Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KAIIDAH PERUMUSAN HUKUM ISLAM	1
A. Capaian Pembelajaran	1
B. Cakupan Materi	2
C. Materi Pembelajaran	2
D. Soal/Latihan	31
BAB 2 IJTIHAD DAN PERKEMBANGANNYA	33
A. Capaian Pembelajaran	33
B. Cakupan Materi	33
C. Materi Pembelajaran	34
D. Soal/Latihan	45
BAB 3 METODE IJTIHAD: <i>IJMA'</i>	47
A. Capaian Pembelajaran	47
B. Cakupan Materi	48
C. Materi Pembelajaran	48
D. Soal/Latihan	55
BAB 4 METODE IJTIHAD: <i>QIYAS</i>	57
A. Capaian Pembelajaran	57
B. Cakupan Materi	58
C. Materi Pembelajaran	58
D. Soal/Latihan	68
BAB 5 METODE IJTIHAD: <i>ISTIHSAN</i>	69
A. Capaian Pembelajaran	69
B. Cakupan Materi	69
C. Materi Pembelajaran	70
D. Soal/Latihan	76
DAFTAR PUSTAKA	77
PROFIL PENULIS	79



KAIDAH PERUMUSAN HUKUM ISLAM

PETUNJUK BELAJAR:

1. Cermati dan pahami capaian pembelajaran agar dapat memahami tujuan pembelajaran dengan baik;
2. Eksplorasilah materi yang disajikan pada bagian berikutnya;
3. Kerjakan soal pada bagian berikutnya untuk mengukur hasil belajar yang telah dilakukan;
4. Mahasiswa disarankan untuk mengeksplorasi materi dari berbagai referensi lainnya agar dapat memperkaya penguasaan capaian pembelajaran;
5. Mulailah belajar dengan membaca doa.

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep metodologi perumusan hukum Islam;
2. Menjelaskan lafaz dari segi kejelasan artinya;
3. Menjelaskan lafaz dari segi kandungan pengertiannya;
4. Menjelaskan Pembagian *Mukhassiss*;
5. Menjelaskan *Takhsis* sunnah dengan al-Qur'an;
6. Menjelaskan Lafaz dari Segi *Shighat* Taklif.



IJTIHAD DAN PERKEMBANGANNYA

PETUNJUK BELAJAR:

1. Cermati dan pahami capaian pembelajaran agar dapat memahami tujuan pembelajaran dengan baik;
2. Eksplorasilah materi yang disajikan pada bagian berikutnya;
3. Kerjakan soal pada bagian berikutnya untuk mengukur hasil belajar yang telah dilakukan;
4. Mahasiswa disarankan untuk mengeksplorasi materi dari berbagai referensi lainnya agar dapat memperkaya penguasaan capaian pembelajaran;
5. Mulailah belajar dengan membaca doa.


A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep Ijtihad;
2. Menjelaskan kedudukan dan hukum berijtihad;
3. Menjelaskan syarat dan tingkatan mujtahid;
4. Menjelaskan ruang lingkup ijtihad;
5. Menjelaskan kaidah-kaidah ijtihad.

B. CAKUPAN MATERI

1. Pengertian Ijtihad
2. Kedudukan dan Hukum Berijtihad



METODE IJTIHAD: *IJMA'*

PETUNJUK BELAJAR:

1. Cermati dan pahami capaian pembelajaran agar dapat memahami tujuan pembelajaran dengan baik;
2. Eksplorasilah materi yang disajikan pada bagian berikutnya;
3. Kerjakan soal pada bagian berikutnya untuk mengukur hasil belajar yang telah dilakukan;
4. Mahasiswa disarankan untuk mengeksplorasi materi dari berbagai referensi lainnya agar dapat memperkaya penguasaan capaian pembelajaran;
5. Mulailah belajar dengan membaca doa.

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian *ijma'*;
2. Menjelaskan rukun *ijma'*;
3. Menjelaskan macam-macam *ijma'*;
4. Menjelaskan kaidah-kaidah *ijma'*.



METODE IJTIHAD: *QIYAS*

PETUNJUK BELAJAR:

1. Cermati dan pahami capaian pembelajaran agar dapat memahami tujuan pembelajaran dengan baik;
2. Eksplorasilah materi yang disajikan pada bagian berikutnya;
3. Kerjakan soal pada bagian berikutnya untuk mengukur hasil belajar yang telah dilakukan;
4. Mahasiswa disarankan untuk mengeksplorasi materi dari berbagai referensi lainnya agar dapat memperkaya penguasaan capaian pembelajaran;
5. Mulailah belajar dengan membaca doa.

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian *qiyas*;
2. Menjelaskan rukun *qiyas*;
3. Menjelaskan macam-macam *qiyas*;
4. Menjelaskan kaidah-kaidah *qiyas*.



METODE IJTIHAD: *ISTIHSAN*

PETUNJUK BELAJAR:

1. Cermati dan pahami capaian pembelajaran agar dapat memahami tujuan pembelajaran dengan baik;
2. Eksplorasilah materi yang disajikan pada bagian berikutnya;
3. Kerjakan soal pada bagian berikutnya untuk mengukur hasil belajar yang telah dilakukan;
4. Mahasiswa disarankan untuk mengeksplorasi materi dari berbagai referensi lainnya agar dapat memperkaya penguasaan capaian pembelajaran;
5. Mulailah belajar dengan membaca doa.

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian *istihsan*;
2. Menjelaskan macam-macam *istihsan*;

B. CAKUPAN MATERI

1. Pengertian *istihsan*
2. Macam-macam *istihsan*

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, B. (2021). *Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi)*. El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ussrah/index> Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2021.
- al-Zuhailī, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 1. Dār al-Fikr alMu'āshir
- Badi', A. (2013). *IJTIHAD: Teori dan Penerapannya*. Volume 24 Nomor 2 September 2013. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/download/173/140/>
- Dinata, M. *KONSEP IJMA' DALAM USHUL FIKIH DI ERA MODERN*. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/article/viewFile/163/114>
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh 1&2*. Jakarta.
- Fuad, A. M. (2016). *QIYAS SEBAGAI SALAH SATU METODE ISTINBĀṬ AL-HUKM*. Mazahib, Vol XV, No. 1 (Juni 2016), Pp.42-60. DOI: <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>
- Hallaq, W. B. (2000). *Sejarah teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Iman, F. (2004). *IJTIHAD DAN MUJTAHID*. Al-Qalam. Vol 21, No. 100 (Januari-April 2004) <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/download/1645/1407/>
- Kadenun. (2018). *Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam*. Qalamuna, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2018. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/download/146/138>
- Khaeruman, B. (2010). *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.

- Khallaf, A. W. (1997). *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Press.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu "Uşūl al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Hadis
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam*. Yogyakarta: MAGNUM PUSTAKA UTAMA.
- Mu'allim, A., & YUSDANI, (1997). *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Naseh, A. H. (2012). *IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM*. Jurnal An-Nûr, Vol. IV, No. 2, Agustus 2012. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/download/21/20/>
- Rahem, A. (2015). *MENELAAH KEMBALI IJTIHAD DI ERA MODERN*. Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015. <https://core.ac.uk/download/pdf/229884589.pdf>
- Susiadi AS. (2014). *IJMA' DAN ISSU KOTEMPORER*. ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/177599-ID-ijma-dan-issu-kotemporer.pdf>
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, A. (2011). *Ilmu Ushul Fiqh 1*. Jakarta.
- Yahya, M., & Fatchurrahman. (1997). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, .
- Zahrah, M. A. (2008). *Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma"shum dkk., cet.XI*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

PROFIL PENULIS

Fitriyah, M.Pd.



Penulis lahir di Bauh Gunung Sari 27 Desember 1993 dari pasangan Syamsul Hadi dan Mudrikah. Penulis sekarang menetap di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Pendidikan sarjana (S1) penulis tempuh di kampus UIN Raden Intan Lampung dengan jurusan Pendidikan Agama Islam dimulai tahun 2011 lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan magister (S2) di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, pada tahun 2015 lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2018, penulis menikah dengan Idris Hamdani dan sudah mempunyai dua orang anak, yang bernama Adhwa' Farohatul Ula dan Farhanah Ulana. Penulis sekarang menjadi dosen tetap di STAI Darussalam Lampung pengampu mata kuliah Ushul Fiqh. Berikut beberapa karya ilmiah penulis yang sudah diterbitkan: *Pelatihan Video Pembelajaran Kreatif di Era New Normal bagi guru PAUD di Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan, Konsep Ajaran Tasawuf: Studi Perkembangan Pemikiran al-Ghazali dan rabi'ah Adawiyah, Analisis Faktor Kesulitan Membaca Menulis dan Berhitung Siswa kelas 1 B MI Bustanul Ulum Sidorejo.*

Elly Purwanti, M.Pd.



Penulis lahir di desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada tanggal 15 Januari 1989. Memiliki ayah bernama Jarwo dan ibu bernama Sumini. Pendidikan S1 ditempuh di STKIP PGRI Bandar Lampung dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan lulus tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014 ia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta juga

dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, lulus pada tahun 2016. Ia menikah dengan Safrudin dan memiliki satu anak bernama Estu Btari. Kini ia adalah seorang dosen tetap di STAI Darussalam Lampung mengajar mata kuliah Bahasa Inggris pada Prodi Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga, Pendidikan Agama Islam, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi PIAUD (Pendidikan Islam Anak Usia Dini) sejak tahun 2017 sampai sekarang. Beberapa karya ilmiah dari Elly Purwanti antara lain: *Video Pembelajaran Kreatif di Era New Normal bagi Guru PAUD di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan tahun 2020*, *Terindeks Sinta 4*, *Pengaruh Penggunaan Gawai terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 4-6 tahun 2020*, *Pemanfaatan bahan alam untuk meningkatkan pemahaman lambang bilangan pada anak tahun 2020*, *Pengaruh latar belakang keagamaan orang tua terhadap pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini di TK Pertiwi Sribhawono tahun 2021*.

Dr. Laila Nursafitri, M.Pd.



Penulis lahir di Wonosari pada 05 Mei 1987. Bungsu dari tujuh bersaudara ini merupakan putri dari Bapak Rubiyo dan Ibu Rudjidah. Pendidikan S1 ditempuh pada Program Studi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan UNY (lulus tahun 2008 dengan masa studi 4 tahun), S2 Teknologi Pembelajaran UNY (lulus tahun 2011 dengan masa studi 21 bulan), serta S3 Ilmu Pendidikan Konsentrasi Teknologi Pembelajaran UNY (lulus tahun 2019 dengan masa studi 3 tahun 4 bulan). Istri dari Dwi Feriyanto, S.T., M.Pd. ini aktif menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Lampung. Bidang Teknologi Pembelajaran, Model/Strategi/Desain Pembelajaran, Media dan Sumber Belajar, Pengembangan Kurikulum serta Penelitian Pendidikan menjadi minat dan keahliannya saat ini. Disamping itu ia juga aktif menjadi *reviewer* artikel/buku, serta menjadi validator media dan model/strategi/desain pembelajaran. Ia dapat dihubungi via *email*: laila.nursafitri87@gmail.com.

أصل الفقه

USHUL FIQH

Ushul fiqh terdiri atas dua kata yang masing-masing mempunyai arti cukup luas, yaitu ushul dan fiqh. Dalam bahasa Arab kata ushul merupakan *jama'* dari *Ashal* yang artinya fondasi sesuatu. Sedangkan fiqh berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pergerakan potensi akal atau ilmu yang menjelaskan tentang hukum *syar'iyah* yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang diambil dari *nash-nash* yang ada, atau dari *mengistinbath* dalil-dalil syariat Islam. Ushul fiqh adalah dalil-dalil yang bersifat *ijmali* (global) seperti *kehujjahan ijma'* dan *qiyas*. Ushul fiqh adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum fiqh".

Ushul fiqh juga membahas bagaimana cara *mengistinbathkan* hukum dari dalil-dalil, seperti kaidah mendahulukan hadits *mutawatir* dari hadits ahad dan mendahulukan *nash* dari *zhahir*. Maka dari itu ushul fiqh merupakan sebuah metode penggalan dan penetapan hukum islam yang berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan ketentuan hukum *syaria'ah*. Adapun sumber utama Alqur an, hadits dan sumber kedua *ijma'* dan *qiyas*. Metode klasifikasinya secara *bayani* (kaidah kebahasaan), *ta'lifi* (*illat*/alasan penetapan hukum, dan *istilahy* (kemaslahatan dalam *nash*), tidak semua orang dapat diijtihadi dan berijtihad. Keduanya harus memiliki kualifikasi khusus yang dapat memenuhi syarat sebagai ranah ijtihad maupun mujtahid dalil-dalil yang bertentangan, atau disebut dengan *at-ta'aruu al-'adillah*.